

KEDUDUKAN ISTRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM: ANALISIS POLIGAMI DAN PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI

¹Abdul Kodir; fabeliapare@gmail.com

²Abdul Hakim; abdulhakimsyam@gmail.com

³Reza Fahlevi Nurfaiz; nurfaizreza@gmail.com

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Abstrak

Penelitian ini didasarkan tinjauan produk hukum yaitu, UU No.1 Tahun 1974 dan KHI terkait kedudukan isteri dalam konteks keluarga Islam, yang kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah yang meliputi: bagaimana kedudukan wanita dalam hukum Islam?, bagaimana kedudukan isteri pada permasalahan poligami dalam hukum Islam?, dan bagaimana kedudukan isteri pada pembagian harta gono-gini dalam hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan dari segi analisis data metode yang digunakan adalah content analysis yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Hasil temuan dari penelitian ini sebagaimana merujuk pada poin-poin dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut: pertama, Islam sama sekali tidak menempatkan kedudukan wanita di bawah kedudukan pria. Kalaulah selama ini kita memahami adanya ketidakadilan dalam Islam ketika memposisikan pria dan wanita dalam hukum adalah karena pemahaman fikih dari pada tokoh muslim. Padahal pria dan wanita sama-sama manusia yang mendapatkan hak dan kewajiban yang setara dalam Islam; kedua, kedudukan isteri pada permasalahan poligami dalam hukum Islam melahirkan beberapa syarat atas pelaksanaan atau pembolehan berpoligami yaitu: (a) poligami tidak boleh menjadi penyebab kehancuran keluarga, kesucian dan kebaikan benar-benar harus dijaga; (b) jumlah isteri tidak lebih dari empat orang, maka perkawinan dengan isteri kelima dinyatakan tidak sah atau haram; (c) bersikap adil terhadap isteri dalam urusan material atau lahiriah; dan (d) kemampuan memberi nafkah; ketiga, kedudukan isteri dalam permasalahan harta gono-gini perspektif Islam dijelaskan bahwa ketentuan pembagian harta gono-gini jika ternyata pasangan suami isteri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (musyawarah). Hal ini diatur dalam KHI Pasal 97 yang menyebutkan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dan harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Kata kunci: Kedudukan Isteri, Kompilasi Hukum Islam, Poligami, dan Harta Gono-Gini

Abstract

This research is based on a review of legal products, namely, Law No. 1 of 1974 and KHI regarding the position of wives in the context of the Islamic family, which is then formulated into a problem formulation which includes: what is the position of women in Islamic law?, what is the position of wives in the problem of polygamy in law Islam?, and what is the position of the wife in the distribution of shared assets in Islamic law? This research is library research with a descriptive qualitative approach. Meanwhile, in terms of data analysis, the method used is content analysis, which is any technique used to draw conclusions through efforts to find message characteristics, and is carried out objectively and systematically. The findings from this research as referring to the points in the problem formulation are as follows: first, Islam does not place the position of women at all below that of men. If so far we understand that there is injustice in Islam when it comes to positioning men and women in law, it is because of Muslim figures' understanding of fiqh. Even though men and women are both human beings who have

equal rights and obligations in Islam; secondly, the position of the wife in the issue of polygamy in Islamic law gives rise to several conditions for the implementation or permissibility of polygamy, namely: (a) polygamy must not be the cause of family destruction, purity and goodness must really be maintained; (b) the number of wives does not exceed four, then the marriage with the fifth wife is declared invalid or haram; (c) be fair to the wife in material or external matters; and (d) ability to provide a living; third, the position of the wife in the issue of shared assets from an Islamic perspective is explained that the provisions for dividing shared assets if it turns out that a married couple who have divorced prioritizes the method of peace (deliberation). This is regulated in KHI Article 97 which states that "A divorced widow or widower each has the right to half and joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement."

Keyword: *Position of the Wife, Compilation of Islamic Law, Polygamy, and Gono-Gini's assets*

PENDAHULUAN

Kedudukan wanita dalam hukum keluarga yang terdapat dalam kitab-kitab fikih pada masa klasik dan pertengahan mencerminkan kelemahan terhadap pria. Hal ini terjadi karena sebagian pemahaman para penulis dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Sebagian lainnya karena para penulis hidup dalam struktur budaya masyarakat patriarki (Mudzhar dan Khairuddin, 2003), yang pada akhirnya produk hukum yang tertera dalam fikih-fikih tersebut cenderung mendiskriminasikan wanita, baik itu dalam bidang perkawinan, perceraian, dan waris. Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan perhatian yang besar dan kedudukan yang terhormat terhadap wanita, baik sebagai anak, istri, ibu, anggota keluarga dan anggota masyarakat (Yanggo, 1995). Islam secara bertahap mengembalikan hak-hak wanita sebagai manusia merdeka. Hak menentukan keyakinan, hak berkarya, hak memiliki harta serta hak memperoleh warisan dalam keluarga.

Tuntutan zaman modern untuk meningkatkan status wanita dalam hukum keluarga telah memberikan kesadaran umat Islam diberbagai negara Muslim untuk melakukan reformasi hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan) yang

baru terlaksana pada abad ke-20 M. Tujuan usaha reformasi hukum keluarga berbeda antara satu negara dengan negara lain yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu pertama, negara yang bertujuan untuk integrasi hukum keluarga. Kedua, untuk pengangkat status wanita. Ketiga, untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya (Nasution, 2002).

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami isteri di dalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang *mempositifkan* hukum Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan.

Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini ternyata juga diakui oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KUH Perdata. Sedangkan Al-Qur'an dan hadis di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.

Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan apabila dikaitkan dengan ketentuan harta bersama. Suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang dan penggunaan harta bersama harus mendapat persetujuan suami isteri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam institusi harta bersama atau berdiri sendiri. Sehingga, kedua aturan tersebut dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Untuk lebih jelasnya bagaimana konsep harta bersama ini dalam pandangan hukum Islam, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kewajiban memberikan nafkah bagi suami, berikut akan diulas satu persatu.

Pada praktiknya, sebagian umat Islam ada yang memperjuangkan undang-undang perkawinan agar sesuai dengan hukum Islam dan sebagian ada yang mengingkari undang-

undang ini sebagai bagian dari internal hukum Islam. Hal ini terbukti dari sebagian umat Islam yang masih berpegang pada doktrin fikih seperti dalam masalah poligami, pencatatan perkawinan, dan perceraian, sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan, poligami, dan perceraian secara liar. Semua itu dianggap sebagai tindakan yang wajar karena fikih membolehkan, walaupun hal tersebut bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Sebagian masyarakat yang lain menganggap bahwa undang-undang perkawinan tersebut diskriminasi antara laki-laki dan wanita serta melanggar HAM (Wahab, 2005).

Berdasarkan uraian diatas, maka artikel ini merumuskan (1) bagaimana kedudukan wanita dalam hukum Islam?; (2) Bagaimana kedudukan Istri pada permasalahan poligami dalam hukum Islam?; (3) Dan bagaimana kedudukan istri pada pembagian harta *gono-gini* dalam hukum Islam?. Kemudian tujuan artikel ini adalah menjelaskan kedudukan Istri pada permasalahan poligami dalam hukum Islam; (2) kedudukan Istri pada permasalahan poligami dalam hukum Islam; (3) dan bagaimana kedudukan istri pada pembagian harta *gono-gini* dalam hukum Islam. Kemudian tujuan artikel ini menjelaskan kedudukan istri perspektif kompilasi hukum Islam analisis poligami dan pemabagian harta *gono-gini*.

METODE PENELITIAN

Template digunakan untuk memformat naskah Anda. Harap jangan mengubah margin yang ditentukan, lebar kolom, spasi baris, dan font teks. Spesifikasi yang diberikan mengantisipasi naskah Anda sebagai bagian

dari proses daripada dokumen yang berdiri sendiri. Harap jangan mengubah salah satu sebutan yang diberikan. Sub-sub judul harus dihindari kecuali benar-benar diperlukan. Tulis dan simpan kertas Anda dengan memisahkan file teks dan grafik hingga teks diformat.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Isteri dalam Hukum Islam

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara pria dan wanita maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Sebelum agama Islam datang, kaum pria menempati posisi sentral dalam keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggungjawab secara keseluruhan dalam persoalan-persoalan kehidupan keluarga, sehingga kaum wanita secara umum mengekor kaum pria (Salih, 2001).

Ketika risalah Islam hadir pada 15 abad silam, ajarannya secara substansial telah menghapuskan diskriminasi antara pria dan wanita. Kedudukan wanita dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat (Shihab, 2007). Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada wanita. Islam memandang wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria, walaupun ada perbedaan itu adalah akibat fungsi dan tugas agama yang dibebankan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan membantu (Shihab, 2007).

Al-Qur'an menampilkan berbagai masalah berkaitan dengan wanita lebih dari 10 Surah. Pengangkatan tema-tema berkaitan dengan wanita dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap wanita yang pada saat Al-Qur'an diturunkan, kedudukan wanita sangat rendah di hadapan kaum pria. Islam mengangkat derajat wanita setara dengan pria, satu kedudukan yang tidak pernah dimiliki oleh wanita lain dalam agama Samawi (Yanggo, 1995).

Menurut Mahmud Shaltut sebagaimana yang dikutip M. Quraish Shihab menyatakan bahwa, tabiat kemanusiaan antara lelaki dan wanita hampir dapat dikatakan sama. Allah SWT. telah menganugerahkan kepada wanita sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahi Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus (Shihab, 2007).

Argumen di atas tidak menutup anggapan bahwa Islam telah memperkosa hak wanita, menurunkan derajatnya, dan menjadikannya sebagai mainan kaum laki-laki, di mana mereka boleh bertindak semena-mena terhadap wanita kapanpun, di manapun (Shihab, 2007). Kedangkalan pengetahuan dan pemahaman agama salah satu sebab anggapan pemerosotan kedudukan wanita. Huzaimah Tahido Yanggo menyatakan bahwa Al-Qur'an sebagai konsepsi dasar ajaran Islam secara verbal telah menjelaskan posisi wanita sejajar dengan pria. Untuk itu kalau ada pemahaman miring terhadap kedudukan wanita dalam Islam, maka sebenarnya hanya hasutan orang-orang nonmuslim atau kaum orientalis, yang membawa misi misionaris (*evangelism*), karena

Al-Qur'an sendiri secara tegas memosisikan wanita dan pria secara seimbang (Yanggo, 1995).

Pemahaman mengenai prinsip-prinsip yang sudah digariskan Al-Qur'an terkadang dipraktikan berbeda oleh sebagian umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Harus disadari bahwa sebenarnya Al-Qur'an menyuarakan persamaan dan keadilan, namun sering difahami sebaliknya. Hal ini disebabkan perbedaan pendapat di kalangan pemikir Islam dalam memahami penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tersebut (Muhammad, 2001).

Banyak Ayat tersebut menjelaskan tidak adanya perbedaan penciptaan antara pria dan wanita, karena keduanya berasal dari jenis yang sama, Al-Qur'an mengakui perbedaan biologis antar pria dan wanita, namun perbedaan jasad tersebut tidak menyebabkan mereka berbeda dalam tataran etika dan moral. Pria dan wanita mempunyai kesetaraan bahkan pada tingkat ontologis, di mana pria dan wanita diciptakan dari *nafs* (Muhammad, 2001).

Pemahaman *mufassir* semacam ini harus dibaca dan ditafsirkan kembali, karena dalam Al-Qur'an tidak ditemukan satupun ayat yang secara eksplisit menyatakan hal demikian. Keyakinan ini sebenarnya adalah warisan tradisi dari bangsa-bangsa sebelumnya (kaum Yahudi dan Nasrani) yang menjalar ke kaum Muslim. Muhammad Rashid Rida dalam Tafsir al-Manar menyatakan, seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian lama (Kejadian II; 21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang muslim (Muhammad, 2001).

Para ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* berarti pemimpin, penanggungjawab,

pengatur, pendidik, dan sebagainya. Kategori-kategori seperti ini sebenarnya tidak menjadi persoalan yang serius sepanjang ditempatkan secara adil dan tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi secara umum para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas pria ini adalah mutlak. Superioritas ini adalah ciptaan Tuhan, sehingga tidak akan pernah berubah, sebagaimana yang diungkapkan Al-Zamakhshari, seorang pemikir liberal, beliau menyatakan bahwa pria memang lebih unggul dari pada wanita. Keunggulan itu meliputi akal, ketegasan, semangat, keperkasaan, dan keberanian atau ketangkasan. Oleh karena itu kenabian, keulamaan, kepemimpinan, dan jihad hanya diberikan kepada pria (Al-Zamakhshari, t.t.).

Pemikir Islam kontemporer seperti Muhammad Rashid Rida dan Muhammad Abduh berpendapat bahwa Allah telah memberikan pria kekuatan yang tidak dimiliki oleh wanita. Hal ini dibuktikan dengan dibebankannya nafkah kepada pria. Muhammad Tahir bin 'Ashur sebagaimana yang dikutip Husein Muhammad ternyata tidak jauh berbeda dengan ulama sebelumnya. Menurutny, pria pemimpin wanita dengan beberapa alasan di antaranya, pria berfungsi memberikan perlindungan dan pengamanan (*qiyam al-hifz wa al-difa*'), berusaha dan menghasilkan uang (*qiyam al-ihstisab wa al-intaj al-mali*). Kelebihan atau keunggulan ini bersifat instingtif, di mana wanita sendiri memang membutuhkan perlindungan dan pengamanan pria agar tetap bisa eksis (Rida, 1975).

Pada hakikatnya pembagian hukum waris wanita yang setengah dibandingkan pria dalam Islam tidak ditetapkan berdasarkan anggapan bahwa kemanusiaan wanita kurang dari kemanusiaan pria, tetapi didasarkan pada

pembawaan dan tabiat wanita dalam kehidupan kerjanya, di antaranya sebagai berikut. 1) Bahwa pria menanggung nafkah keluarga, 2) Pria harus memberi mahar kepada wanita sebagai bukti keinginannya mengawini wanita tersebut, dan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, 3) Wanita memikul kewajiban mengurus rumah tangga. Berdasarkan hal di atas, tampak keseimbangan hak antara pria dan wanita, bahkan dalam pandangan Islam wanita memperoleh bagian yang lebih baik, karena pria diwajibkan membayar sesuatu yang dibutuhkan, sedangkan wanita tidak diharuskan membayar sesuatupun (Yanggo, 1995).

Semua superioritas di atas dewasa ini tidak lagi dapat dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya tidak setiap pria pasti lebih berkualitas dibanding wanita. Hal ini bukan saja dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar prikemanusiaan universal, melainkan juga fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Zaman sudah berubah, makin banyak wanita yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik pria. Banyak wanita diberbagai ruang kehidupan mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial (Yanggo, 1995). Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas pria bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa. Pemahaman teks-teks Al-Qur'an yang menunjukkan subordinasi wanita dan superioritas pria dikarenakan adanya bias gender dalam pemahaman atau penafsiran teks-teks Al-Qur'an.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sebenarnya sama

sekali tidak menempatkan kedudukan wanita di bawah kedudukan pria. Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Kalaulah selama ini kita memahami adanya ketidakadilan dalam Islam ketika memposisikan pria dan wanita dalam hukum adalah karena pemahaman fikih dari pada tokoh muslim. Padahal pria dan wanita sama-sama manusia yang mendapatkan hak dan kewajiban yang setara dalam Islam.

2. Kedudukan Isteri Pada Poligami dalam Hukum Islam

Berbicara mengenai poligami khususnya yang berkaitan dengan Islam, maka akan muncul reaksi pemikiran yang berbeda-beda. Oleh sebagian besar kaum wanita yang beragama Islam maupun non Islam menanggapi poligami melanggar hak asasi kaum wanita, apabila sekelompok orang Barat yang bertendensi untuk mendiskreditkan Islam, dengan terang-terangan menolak poligami dengan menuduh Islam telah melegitimasi poligami sehingga menghancurkan kehidupan kaum wanita.

Pembolehan poligami dalam Islam inipun harus melalui pengecualian dan pengecualian ini tidak dapat dilakukan kecuali keadaan terpaksa atau darurat. Pintu darurat inipun bisa dibuka kecuali berdasarkan bukti dan alasan yang kuat karena perkawinan adalah sesuatu yang sangat prinsipil dan amat dihargai dalam Islam, melalui lembaga perkawinan yang sah inilah kebutuhan biologis dan keinginan seksual akan yang tersalur dengan baik dan aman. Berbeda halnya pada zaman Jahiliyah sebelum Islam datang, penduduk Jazirah Arab melakukan poligami tanpa batas atau sekedar memenuhi kepuasan seksual mereka sehingga Islam datang untuk meluruskannya, dan pada awal

kehadiran Islam, poligami pertama kali diperbolehkan mengingat banyaknya janda-janda dan anak-anak gadis yatim piatu yang perlu diselamatkan moralnya (Haikal, 2000).

Memperoleh keturunan merupakan salah satu faktor utama dari tujuan perkawinan sehingga dalam realitanya kehidupan rumah tangga terdapat pasangan suami-istri yang tidak bisa memberikan keturunan, maka hal ini bisa menyebabkan seorang suami berpoligami. Demikian pula mencegah perbuatan zina yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh para wanita yang belum atau tidak mempunyai suami serta janda dan anak yatim piatu yang ditinggal mati suami atau bapak mereka sementara kelompok ini membutuhkan perlindungan dan biaya hidup dari laki-laki, maka Islam memberikan jalan keluar yang terbaik, yakni berpoligami. Masih dalam keterangan QS. An-Nisa (4): 3, bahwa seorang laki-laki boleh memiliki isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan asal saja tidak melebihi dari empat isteri. Syarat utama beroligami adalah adil terhadap isteri, baik dalam nafkah lahir batin, ataupun perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi waktu, Jangan sampai salah seorang istri tidak diberi dengan cukup, apabila jika semua istri tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman.

Merumuskan keadilan dalam poligami, sebenarnya pada garis-garis umum saja, karena bila semua mau ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Karena itu dibuatkan garis-garis besar seperti masalah pembagian jatah menginap. Menginap di rumah isteri harus adil. Misalnya sehari di isteri tua dan sehari di isteri muda, yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan

seksualnya, karena kalau sampai hal itu terlalu mendetail harus dibuat adil juga, akan kesulitan menghitung dan menimbanginya.

Secara fitrah, umumnya kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari wanita dan kemampuan seksual laki-laki memang dirancang untuk bisa mendapatkan frekuensi yang lebih besar dari pada wanita. Nafsu birahi setiap orang itu beda-beda kebutuhannya dan cara pemenuhannya. Dari sudut pandang laki-laki, masalah “kehausan” nafsu birahi sedikit banyak dipengaruhi kepada kepuasan hubungan seksual dengan isteri. Bila isteri mampu memberikan kepuasan hubungan seksual, secara umum kehausan itu bisa terpenuhi dan sebaliknya bila kepuasan itu tidak didapatkan, maka kehausan itu bisa-bisa tak terobati. Akhirnya menikah lagi sering menjadi solusinya untuk mengantisipasi kasus asusila Islam telah jauh-jauh hari membuka pintu untuk poligami dan menutup pintu kearah zina dan untuk menghindari terjadinya penyelewengan, selingkuh, prostitusi dan pelecehan seksual. Dari pada zina yang merusak nilai kemanusiaan dan harga diri manusia, lebih baik kebutuhan itu disalurkan lewat jalur formal dan legal yaitu poligami. Sayangnya masyarakat lebih mengedepankan ego di banding rasionalitas. Poligami dianggap hina dan buruk, sementara perselingkuhan dan perzinahan dianggap sesuai dan lumrah. Begitu juga hukum positif di banyak negeri umumnya cenderung menganggap poligami itu tidak bisa diterima. Pelaku poligami seringkali mengaitkan tindakannya dengan pernikahan yang dilakukan Rasulullah SAW. Pada kasus ini, para pelaku poligami seolah-olah mencari pembenaran tentang apa yang dilakukannya. Padahal, poligami bukanlah

sesuatu yang Sunnah, karena pernikahan Rasulullah pun bukanlah atas dasar pemuasan nafsu seksual seperti yang terus didengungkan kaum munafik dan para penghina Islam (Haikal, 2000).

Batasan jumlah isteri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki hanya sampai empat isteri, lebih dari pada itu adalah haram. Keterangan ini dilihat dalam ayat *Matsna wa tsulasa wa ruba'*, juga beberapa hadis Nabi SAW., diantaranya diriwayatkan oleh Al-Turmudzy, Nabi SAW., Bersabda: *Pilihlah empat dari istri-istrimu dan ceraikan selebihnya*. Hadits ini disepakati para sahabat dan mujtahid meskipun masa hidup mereka berbeda-beda (Haikal, 2000). Adapun syarat-syarat poligami yaitu: (a) Poligami tidak boleh menjadi penyebab kehancuran keluarga, kesucian dan kebaikan benar-benar harus dijaga; (b) Jumlah isteri tidak lebih dari empat orang, maka perkawinan dengan isteri kelima dinyatakan tidak sah atau haram; (c) Bersikap adil terhadap isteri dalam urusan material atau lahiriah; dan (d) Kemampuan memberi nafkah. Ini merupakan syarat tambahan menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama bahwa ini adalah syarat dinayah dan bukan syarat qadhi (keputusan pengadilan). Berkaitan dengan syarat ini Sayyid Sabiq menjelaskan:

Berlaku adil kepada semua isteri dalam hal makanan, tempat tinggal, pakaian dan urusan kebendaan lainnya tanpa membedakan isteri yang kaya atau miskin, keturunan berada atau hamba sahaya serta isteri yang yatim piatu.

Sementara itu mengenai meminta persetujuan dari isteri sebelumnya bukan merupakan syarat akad nikah dalam hukum Islam melainkan syarat sahnya akad nikah

menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

3. Kedudukan Isteri Pada Pembagian Harta Gono-Gini

Istilah “gono gini” merupakan sebuah istilah hukum yang sudah popular dimasyarakat. dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana gini”, yang secara hukum artinya, harta yang berhasil di kumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, yang disusun oleh JS Badudu dan SM Zain, pengertian *harta gono gini* juga sama dengan definisi buku dalam kamus besar bahasa Indonesia, yaitu harta perolehan bersama selama bersuami istri (Badudu dan Zain, 2001).

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maupun kompilasi hukum islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah *gono gini* lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional (Wahab, 2008).

Di berbagai daerah di Tanah Air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (*dijawa*). Hanya, diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah misalnya di Aceh, harta gono gini diistilahkan dengan *hareuta sihereukat*; di minangkabau dinamakan *harta suarang*; di Sunda digunakan istilah *guna-kaya*; di Bali disebut dengan *druwe gabbro*; dan di Kalimantan digunakan istilah *barang perpantangan*. Dengan berjalanya waktu,

rupanya istilah “*gono-gini*” lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam pembendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya (Idris, 2006).

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak di temukan dalam kajian fikih (hukum Islam) klasik. Fikih Islam klasik adalah produk hukum yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu, sbelum masa modern. Para ulma tersebut mendefenisikan fikih Islam menurut perspektif yang mereka yakini bahwa itu memang seperti apa adanya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Harta gonogini sesungguhnya merupakan wilayah hukum yang belum disentuh atau dapat dikatakan sebagai wilayah kajian hukum, yang belum terpikirkan. Meskipun demikian, berdasarkan sejumlah analisis bahwa sesungguhnya masalah harta gono-gini tetap ada dalam kajian hukum Islam. Analisis ini dilakukam terhadap produk hukum Islam yang sudah menjadi sebagai alat perbandingan dari zaman ke zaman (Idris, 2006).

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini, dengan kata lain, hukum Islam umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami isteri. Apa yang dihasilkan isteri merupakan harta miliknya, demikian pula sebaliknya apa yang dihasilkan suami merupakan harta miliknya. Konsep harta gono-gini memang lebih dikenal dalam tradisi di Indonesia. Konsep ini merupakan bagian warisan berbagai macam tradisi yang ada di Tanah Air. Zahri hamid memandang bahwa hukum alam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan yang

lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan) (Hamdi, 1990). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai keinginan. Pandangan Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami mana yang termasuk harta isteri, mana yang termasuk harta bawaan sebelum menikah, mana harta suami/isteri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana *gono-gini* yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta isteri jika terjadi perceraian.

Ketentuan itu masih tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami/isteri dibagi berdasarkan ketentuan pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami isteri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta tidak di masukkan sebagi harta warisan yang harus dibagi. Bahkan isteri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak milik suami, sedangkan isteri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya

menjadi hak suami, dan isteri hanya terbatas atas nafkah yang di berikan kepada suaminya. Al-Qur'an dan hadits juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung isteri juga berhak terhadap harta tersebut. Kaitan antara harta gono-gini dan *syirkah* dapat dipahami sebagai "harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa (Mokodompit, 2015).

Merujuk ketentuan teks di atas bahwa pembagian harta gono-gini harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Dalam perspektif Islam, jika pembagian harta gono-gini tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan, sebenarnya melalui cara musyawarah bisa aja, asalkan dilakukan dengan seadil-adilnya. Jika urusan pembagian harta gono-gini dilimpahkan. Ketentuan pembagian harta gono-gini jika ternyata pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (*musyawarah*). Hal ini diatur dalam KHI Pasal 97 yang menyebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dan harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Berdasarkan ketentuan ini, seharusnya suami/isteri yang bercerai masing-masing mendapatkan bagian separuh dari harta bersama (50:50). Jika ternyata keduanya menempuh cara lain, yaitu melalui musyawarah atau perdamaian, pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sebenarnya sah-sah saja karena ada hadits Nabi Muhammad SAW. yang memperbolehkannya yaitu, "Perdamaian

adalah boleh (dilakukan) di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Mokodompit, 2015).

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan isteri (harta *gono gini*), konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positi yang berlaku di negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Dasar hukum tentang harta *gono gini* dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut.

- a) UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gonogini (harta bersama) adalah "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
- b) KUHPer Pasal 119, disebutkan bahwa "Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri".
- c) KHI Pasal 85, disebutkan bahwa "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri". Pasal

ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (*gono gini*). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

REFERENSI

- Ali, Muhammad Daud. (2005). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Prsada.
- Azhary, Muhammad Tahir et al. (2012). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H., Akademisi, Praktisi dan Politisi*. Jakarta: Kencana.
- Azra, Azyumardi. (2003). "The Indonesian Marriage Law of 1974 an Institutionalization Syari'ah for Social Changes" in Arsekal Salim and Azyumardi Azra, (eds.), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Haikal, Abdutawa. (1993). *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. :Poligami dalam Islam VS Monogami Barat*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Hamid, Zahri. (1987). *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta, Bina Cipta.
- http://www.openaccesslibrary.org/images/HA_R138_Md_Yousuf_Ali.pdf. Diakses pada 02 Juni pukul 2020 WIB.
- Idris, Ramulyo. (2006). *Harta Gono Gini Mencari Formula Yang Adil Untuk Perempuan*. Jakarta: Swara Rahima.
- Mokodompit, Zulfikar. (2015). "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini di Hubungkan Dengan Hukum Islam" dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III/No. 6/Ags/2015.
- Mudzhar, M. Atho dan Khairuddin (eds.). (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press.
- Muhadjir, Noeng. (1992). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Methapisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhaimin, Abdul Wahab Abd. (2010). *Adopsi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Muhammad, Husein. (2001). *Fikih Wanita*. Yogyakarta: LKis.
- Nasution, Khoiruddin. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Salih, Suad Ibrahim. (2001). "Kedudukan Wanita dalam Islam" dalam M. Atho Mudzhar dkk, eds. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Sastroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. (1975). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. (1993). *Konsep Wanita Menurut al-Quran, Sunnah dan Fikih' dalam Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tektual dan Kontektual*. Jakarta: INIS.
- Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud bin 'Umar. (t.t.) *al-Kashshaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Ujuh al-Ta'wil*, Juz. I. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.